



**P U T U S A N**

**Nomor 561/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cangano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2011 di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, bertanggal 2 Januari 2012.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, namun terakhir di kediaman bersama di Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering mabuk, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat mengenai pendapatan Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal namun kembali rukun, hingga pucaknya terakhir pada bulan September 2018 dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat atas perintah Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kondisi anak tersebut yang saat ini masih berada dibawah umur sehingga Penggugat mohon pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
7. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya untuk keperluan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk meminta biaya hak asuh kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat
4. Mengabulkan permintaan Penggugat untuk membebani Tergugat memberikan biaya hak asuh anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi oleh Mediator Drs. Kalimang, M.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp



tanggal 12 Juni 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil, karena tidak terjadi kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, namun sebelumnya Penggugat mencabut mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat, dan selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat membenarkan angka 1 posita gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Desember 2011;
- Tergugat membenarkan pada angka 2 posita gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 6 tahun 9 bulan di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Tergugat membenarkan pada angka 3 posita gugatan bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun Tergugat membantah kalau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat membantah kalau sering mabuk, hanya Tergugat membenarkan kalau Tergugat biasa minum minuman keras (ballo) dan Tergugat membantah kalau Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat memberikan biaya kuliah Penggugat;
- Tergugat membantah angka 4 posita gugatan bahwa puncak pertengkaran pada bulan September 2018, membenarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat pergi mencari nafkah termasuk biaya kuliah Penggugat, dan Tergugat pernah memanggil Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali rukun;
- Tergugat masih mengharapkan untuk kembali rukun dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Tergugat bersedia memberikan uang pemeliharaan anak kepada Penggugat menurut kemampuan Tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat menyatakan benar Tergugat sering minum minuman keras (ballo) sampai mabuk;
- Penggugat benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat benar puncak pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat pada bulan September 2018, selajutnya setelah kejadian tersebut Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, kini sudah pisah tempat tinggal mencapai 9 bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat menyepakati biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2012, tanggal 2 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, SAKSI XX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun 9 bulan di rumah orangtua Tergugat selanjutnya di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2012 karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi kedua SAKSI XXY, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun 9 bulan di rumah orangtua Tergugat selanjutnya di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2012 karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, SAKSI TXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian di rumah kediaman bersama selama 6 tahun lebih;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah rukun dan harmonis, namun akhir- akhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut kadang bersama Tergugat dan kadang bersama Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat telah mengupayakan Tergugat dengan Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, SAKSI TXXY, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat dan Penggugat adalah warga masyarakat Dusun Cangkano dengan saksi dan keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian di rumah kediaman bersama selama 6 tahun lebih;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut kadang bersama Tergugat dan kadang bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mengupayakan Tergugat dengan Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan Tergugat menyatakan mengharapkan kembali rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tanggal 12 Juni 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, karena kedua belah pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan damai, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kapada Penggugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selain itu Penggugat menuntut nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2011 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2012, karena Tergugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering minum minuman keras dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lebih sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian satu sama lain tidak melemahkan dalil- dalil Penggugat dan justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun 9 bulan dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lebih, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim bernilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokcan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 10 bulan lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp



sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak dicabut oleh Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sekarang diasuh oleh Penggugat dan berdasarkan persetujuan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat maka gugatan hak asuh anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut pula agar Tergugat dibebani membayar nafkah anak (biaya Hadhonah) terhadap satu orang anak yaitu Afikah Nur Auliyah binti Yunus, umur 6 tahun, majelis hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan anak tersebut membutuhkan biaya penghidupan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat patut dihukum membayar nafkah anak (biaya hadhonah) kepada Penggugat yang mengasuh anak tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut. majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) kepada Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afikah Nur Auliyah binti Yunus sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu balin shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.036.000.00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Siarah, M.H.**

**Drs. Makmur, M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Hakim Anggota

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Samsang**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 940.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.036.000,00

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)